



**P U T U S A N**

Nomor : 093/Pdt.G/2011/PA.Min

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**DASRIL bin SAMARUDDIN**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang tempat tinggal di Jorong Sigiran, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**SRI SETIAWATI binti ALIZAR**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Rumah Tangga, tempat tinggal di Simpang Dalko, Jorong Lubuk Sao, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dengan Nomor : 093/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 11 Agustus 2011 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Agustus 2005 di Tanjung Batung, Kecamatan Tanjung Raya yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/02/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 01 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga semula di Jorong Tanjung Batung, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang selama 2 bulan, setelah itu pindah dan menetap di Jorong Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah rumah;



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : PUTI SHEREL AZ ZAHRA, lahir 20 Desember 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun lebih kurang 6 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, seperti : Termohon sering ribut-ribut diluar rumah dengan mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon agar Termohon dipulangkan saja kepada orang tuanya;
  - b Termohon tidak mau mendengarkan kata-kata/nasehat-nasehat dari Pemohon
  - c Termohon tidak jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan, seperti kalau Pemohon menanyakan kemana duit dibelanjakan Termohon menjawab tidak tahu;
  - d Termohon sering keluar rumah semaunya saja tanpa pamitan terlebih dahulu kepada Pemohon;
5. Bahwa keadaan seperti tersebut diatas selalu Pemohon jalani dengan penuh kesabaran demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan berharap suatu saat Termohon bisa berubah, namun harapan Pemohon sia-sia karena pada tanggal 22 Maret 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh hal yang sama di atas, dan akibat dari pertengkaran tersebut Termohon kembali meminta agar Pemohon mengantarkan Termohon kepada orang tuanya sehingga Pemohon bersama Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan menyerahkan Termohon kepada orang tuanya;
6. Bahwa semenjak berpisah tersebut sampai sekarang sudah lebih 2 tahun 5 bulan lamanya, dan selama itu tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon baik secara lahir maupun bathin;
7. Bahwa satu bulan setelah berpisah, Pemohon pernah mendatangi Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun



Termohon menolaknya dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotobaru;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 093/Pdt.G/2011/PA.Min, tanggal 18 dan 25 Agustus 2011;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 11 Agustus 2011 yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/02/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 01 September 2005 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:



1 **AMIRUNNAS bin NARULLAH**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemenakan saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama SRI SETIAWATI;

<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa hubungan pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Jorong Tanjung Batuang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kampung sampai berpisah rumah;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang rukun dan harmonis, lebih kurang hanya 2 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon juga tidak pernah merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, disamping itu Termohon juga sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan bila Pemohon menasehati Termohon, Termohon sering minta diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, dan terkahir Termohon juga telah menikah lagi dengan laki-laki lain bahkan sekarang telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun 6 bulan tidak satu rumah lagi;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diselesaikan, oleh pihak keluarga karena antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin berbaik lagi;</li></ul>

2 **NASRIL bin SIDI SALIN**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kemenakan sepersukuan dengan saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon isteri Pemohon yang bernama SRI SETIAWATI;

<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa hubungan pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;</li></ul>
---



<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2005 di Jorong Tanjung Batung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di kampung (Tanjung Batung), dua bulan kemudian pindah ke Sungai Tampang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai anak 1 orang;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa menurut sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akhir-akhir ini sudah tidak aman dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami bagi Termohon, dan Termohon juga telah menikah dengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 tahun 6 bulan tidak satu rumah lagi;</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diselesaikan oleh pihak keluarga karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;</li></ul>

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti dan saksi-saksi, oleh karena itu permohonan agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berarti Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap kepersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/02/IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 01 September 2005 telah bermaterai cukup, dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya n, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak 2 setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Termohon telah kawin lagi dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat, bahwa untuk menghindarkan Pemohon dari penderitaan batin yang berkepanjangan maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

وَاِنْ اَقْرَبْتُمْ نَفْسًا لِّاٰلِهٰكُم مِّنْهُ تَعَدَّ وَاِنْ اَكْبَرْتُمْ اَوْ اَعْدَدْتُمْ

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah Maha luas (karuniaNya) lagi Maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**DASRIL bin SAMARUDDIN**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**SRI SETIAWATI binti ALIZAR**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 07 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1432 H, oleh Dra. Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 093/Pdt.G/2011/PA.Min tanggal 12 Agustus 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1432 H dengan dihadiri oleh Drs.H. ELMUNIF dan MARTINA LOFA, SHI, MHI, Hakim-hakim Anggota serta AZRI HERMANSYAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**





**Dra. Hj. BUSMANIAR**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs.H. ELMUNIF**

**MARTINA LOFA, SHI, MHI**

**PANITERA PENGGANTI**

**AZRI HERMANSYAH, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- . Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Maninjau, 14 September 2011

Salinan ini telah diperiksa dan ternyata sama dengan aslinya.  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA MANINJAU,**

**Drs. MAWARDI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19650102 199402 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal \_\_\_\_\_

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_